



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 37 /801/2024
TENTANG

DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Pariaman mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka keberlangsungan dan penguatan Program Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa gratis pada satuan pendidikan di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyaluran alokasi Penerima Penetapan Nama Sekolah Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan satuan pendidikan penerima dana bantuan keuangan tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman Kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 15);
 6. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

pelaksanaan dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 37 /801/2024
TENTANG
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KEPADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Siswa	Besaran/ Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 38, Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	746	Rp60.000,00	6	Rp268.560.000,00
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pariaman	Jl. R.A. Kartini No.75, Rawang, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	752	Rp60.000,00	6	Rp270.720.000,00
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pariaman	Jl. Samaun Bakri No.78, Sikabu, Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	596	Rp60.000,00	6	Rp214.560.000,00
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas	Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir, Kec. Pariaman Utara Kota	444	Rp60.000,00	6	Rp159.840.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Siswa	Besaran/ Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana
	Negeri 4 Pariaman	Pariaman				
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pariaman	Jl. Kayu Gadang Pakasai, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	337	Rp60.000,00	6	Rp121.320.000,00
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pariaman	Jl. Sidi Tukar Arif Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	209	Rp60.000,00	6	Rp75.240.000,00
7.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pariaman	Jl. Kolonel Ahmad Hosen Air Santok Kec. Pariaman Timir Kota Pariaman	350	Rp60.000,00	6	Rp126.000.000,00
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman	Jl. Syamratulangi No. 11 Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	312	Rp60.000,00	6	Rp112.320.000,00
9.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	541	Rp60.000,00	6	Rp194.760.000,00
10.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 64 Pariaman	Jl. Tuanku Naali Desa Taluk Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	102	Rp60.000,00	6	Rp36.720.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Siswa	Besaran/ Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana
11.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Luar Biasa 1 Pariaman	Jln. H. Agus Salim Gang Kehakiman Kp. Baru Kel. Jalan Kereta Api Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	77	Rp60.000,00	6	Rp27.720.000,00
12.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Luar Biasa 2 Pariaman	Jl. A. Yani, Kel. Pondok Duo, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	28	Rp60.000,00	6	Rp10.080.000,00
TOTAL						Rp1.617.840.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA